

Autara



UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Dengan



SMK TELEKOMUNIKASI BARUNA ADI KARYA DUKUHWARU

Paraf	Paraf
Pihak I	Pihak II
At	



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI SMK TELEKOMUNIKASI ADI KARYA DUKUHWARU KAB TEGAL



TENTANG PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA dan TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR

: 004/Univ.BHAMADA/KL/I/2024

NOMOR

236/SMK-TAK/I/PK/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat , bertempat di Dukuhwaru yang bertanda tangan di bawah ini:

I Sri Hartati, M.Kom

Selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhamada Slawi Nomor: Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009 / KP / YPTSH/III /2021 T E N T A N G Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode 2021 – 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhamada Slawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II Arif Nursetyo, M.Kom:

Selaku Kepala SMK Telekomunikasi Adi Karya Dukuhwaru yang berkedudukan Jl. Raya Slawi Jatibarang Km 4 Gumayun. Jawa Tengah disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak, dan masing-masing disebut PIHAK.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berbadan hukum mengelola bidang Akademik dan Non Akademik secara otonom, yang memiliki sumber daya manusia yang potensial, sarana prasarana sebagai alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan Negara.

Paraf
Pihak II
1

- - 2. Pihak Kedua adalah SMK Telekomunikasi Adi Karya Dukuhwaru.

9

9 9 8

<u>ெ</u>

5

9

5

U

- 3. Para Pihak telah berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama tentang program merdeka belajar kampus merdeka, menerapkan tri darma perguruan tinggi.
- 4. bahwa sebagai implementasi dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) Para Pihak bersepakat menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.
- 5. bahwa Para Pihak tunduk pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang program merdeka belajar kampus merdeka, penerapan tri darma perguruan tinggi (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama:

BAB 1 PERISTILAHAN Pasal 1

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- 1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- 2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

e e e e e e e e e e e

ſ	Paraf	Paraf
	Pihak I	Pihak II
	A	G.

[L]

5

G

回

5

5

5

5

5

<u></u> 5


G

5


5 5

5

5 5 5



BAB 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU Pasal 6 (1) Pihak Kesatu mempunyai hak: a. Memberikan Sertifikat/Surat Keputusan/Surat Tugas kepada Tenaga Ahli (Profesional) untuk kegiatan Para Pihak; b. Bersama-sama merancang kegiatan dan menyediakan waktu serta tempat kegiatan; c. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan Para Pihak. (2) Pihak Kesatu mempunyai kewajiban: a. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan; b. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana yang terdapat pada Kerangka Acuan Kegiatan; c. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan bersama; d. Membuat laporan hasil pekerjaan bersama secara berkala sampai akhir kegiatan. BAB 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA Pasal 7 (1) Pihak Kedua mempunyai hak: a. Memberikan Sertifikat/Surat Keputusan/Surat Tugas kepada Tenaga Ahli (Profesional) untuk kegiatan Para Pihak; b. Bersama-sama merancang kegiatan dan menyediakan waktu serta tempat kegiatan; c. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan PARA PIHAK. (2) Pihak Kedua mempunyai kewajiban: a. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan; b. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana yang terdapat pada Kerangka Acuan Kegiatan; c. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan bersama; d. Membuat laporan hasil pekerjaan bersama secara berkala sampai akhir kegiatan. Paraf Paraf Pihak I Pihak II



BAB 10 PEMBIAYAAN Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 11 MONITORING DAN EVALUASI Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil rapat monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notulen rapat, sebagai bahan acuan lebih lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	Paraf
Pihak I	Pihak II
\triangleleft	

BAB 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 12 (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. (2) Para Pihak sepakat menyatakan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan akibat hukum dari Para Pihak. BAB 13 PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN Pasal 13 (1) Dalam hal Pihak Kesatu atau Pihak Kedua tidak melaksanakan

- (1) Dalam hal Pihak Kesatu atau Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pihak Kesatu atau Pihak Kedua dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah Pihak Kesatu atau Pihak Kedua memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi Pihak Kesatu atau Pihak Kedua tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 8;
 - b. pembatalan secara sepihak oleh Pihak Kesatu atau oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan
 - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama karena keadaan memaksa (force majeure).

BAB 14 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) Pasal 14

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK antara lain:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - c. banjir besar;
 - d. kebakaran besar;
 - e. tanah longsor;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
4	4

o per e la companio de la companio d

f. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini. Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2)maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d. **BAB 15** SURAT MENYURAT Pasal 15 (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos dan e-mail dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut: a. HUMAS SMK TELEKOMUNIKASI ADI KARYA DUKUHWARU : 087749844227 Telepon : Jl. Raya Slawi Jatibarang Km.4 Gumayun Alamat : smktelekomunikasiadhykarya@gmail.com E-mail b. HUMAS DAN LAYANAN KERJASAMA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI : Anisa Oktiawati, M.Kep Nama : Jln. Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu Slawi Alamat : (0283) 6197570-6197571 Telepon : (0283) 6198450 Fax : universitasbhamada@gmail.com E-mail Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. (2) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka suratmenyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya. **BAB 16** LAIN-LAIN Paraf Paraf Pihak II Pihak I e e e 囘

